

Analisis Pelanggaran Etika dari Perspektif Hubungan Keluarga Terkait Kasus Seorang Polisi Wanita yang Membakar Suaminya

Florencia Jessica Firmandira; Jessica Marcellina; Syaphira Dhiya Ulhaq, Janice Eugenia, Clara Leina Putri; Universitas Pradita, florencia.jessica@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Husband and wife supposedly respect each other and prioritize the value of love in order to achieve a harmonious relationship, unfortunately, there are often cases of domestic violence, where the victims are not only women but also men. It can be triggered by various factors, one of them is because of economic difficulties, as happened in the case of a policewoman who burned her husband who was addicted to online gambling using money that is actually should be used to fulfill family needs. Therefore, the purpose of this study is to understand how individual actions are morally appropriate according to the theory of virtue, the responsibilities of husband and wife in the family and the reciprocal relationship between husband and wife. The research uses a qualitative method with a literature study research type. The case of domestic violence committed by a policewoman against her husband illustrates the issue of virtue ethics, relationship ethics and family ethics.

KEYWORDS: Domestic Violence, Police, Virtue Ethics, Family Ethics, Relationship Ethics

ABSTRAK: Sepasang suami istri yang seharusnya saling menghormati dan mengutamakan nilai kasih demi mencapai hubungan yang harmonis, sayangnya, sering sekali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana korbannya bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Hal itu dapat dipicu berbagai faktor, salah satunya yakni masalah kesulitan ekonomi, seperti yang terjadi pada kasus seorang polisi wanita yang membakar suaminya yang kecanduan berjudi online dengan menggunakan uang keluarga. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana tindakan individu yang sesuai moral menurut teori keutamaan, tanggung jawab suami istri dalam keluarga serta hubungan timbal balik antara suami dan istri. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh polwan kepada suaminya menggambarkan persoalan etika keutamaan (virtue ethics), etika hubungan dan etika keluarga.

KATA KUNCI: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Polisi, Teori Keutamaan, Etika Keluarga, Etika Hubungan.

I. PENDAHULUAN

Definisi KDRT yang mengacu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (BPK RI).

Dari pengertian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KDRT merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga keluarga yang menyakiti anggota keluarga dan dapat berefek pada cedera fisik maupun kerusakan mental. Seringkali korbannya adalah perempuan, namun berarti tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki pun dapat menjadi korban.

Seperti yang terjadi pada kasus polwan yang membakar suaminya. FN, inisial pelaku, dengan gegabah membakar suaminya setelah ia mengecek rekening bank milik suaminya dan melihat bahwa uangnya hanya Rp800.000,00. Yang ia ketahui, gaji ke-13 suaminya seharusnya senilai Rp2.800.000,00. Melansir dari laman berita Kompas dan Detik, FN menghubungi suaminya yang berinisial RDW melalui telepon untuk membahas terkait nominal saldo rekening yang berkurang dan meminta RDW untuk segera pulang (Sanjaya, 2024).

FN membeli sebotol bensin sebelum suaminya pulang. Barulah ketika RDW tiba, FN memborgol nya di garasi. FN kemudian membakar selembar tisu untuk mengancam RDW. Menurut pengakuan FN, tisu yang sudah terbakar itu jatuh dan langsung menyambar bensin hingga menghasilkan api besar yang membakar tubuh RDW. FN menyebutkan bahwa ia sempat berusaha menolong suaminya, namun tidak bisa karena tangan RDW masih terborgol dan posisinya terhalang mobil yang ada di garasi (Sanjaya, 2024; Budianto, 2024).

Kombes Pol Dirmanto yang merupakan Kabid Humas Polda Jatim menyampaikan bahwa kejadian itu diakibatkan karena FN merasa

sakit hati dengan perilaku RDW yang kecanduan melakukan judi online dengan menggunakan uang belanja FN. Dari situlah, kesabaran pelaku lama-kelamaan mulai habis dan akhirnya berdebat dengan suaminya sehingga berujung pada kejadian pembakaran itu (Sanjaya, 2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat menjadi KPPPA, merilis data tahun 2023 yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus dan korban terbanyaknya adalah perempuan dengan jumlah 16.351 orang atau sekitar 88,5%. 11.324 kasus merupakan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan korban yang mencapai 12.158 orang dan merupakan kasus terbanyak dibanding kategori kekerasan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekitar 12% kekerasan terjadi pada pria (Susiana & Simanjuntak, 2023).

Dikutip dari Kompas, Dirmanto menjelaskan bahwa setelah menjalani pemeriksaan, Briptu FN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan FN menjadi tersangka karena ia terjerat UU KDRT setelah ia membakar suaminya yang menggunakan uang menyalahgunakan uang belanja kebutuhan keluarga untuk judi online (Sanjaya, 2024)

Faktor ekonomi memang merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya kasus KDRT, yang mana pelakunya memiliki ketidakmampuan secara ekonomi. Hal itu sesuai dengan penjelasan pada jurnal berjudul “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami” yang menuliskan salah satu faktor terjadinya KDRT pada suami adalah karena istri yang awalnya bekerja dan suami yang menjaga anak lambat laun membuat istri emosi dan menganggap suami tidak dapat menafkahi keluarga. Hal itu disimpulkan dari hasil pengamatan dan penelitian beberapa korban KDRT (Pinondang, 2021).

Lebih lanjut, dalam jurnal berjudul “Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Kepada Suami : Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga”, dijelaskan bahwa penyebab KDRT bisa berasal dari faktor eksternal yaitu situasi atau kondisi yang membuat seseorang merasa frustrasi, misalnya seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan.

Kondisi emosional itu dapat memancing pelaku melakukan tindak kekerasan meskipun aslinya pelaku tidak memiliki jiwa agresif (Khasanah, 2024).

Dalam jurnal berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami” pun terdapat penjelasan bahwa beberapa penelitian menunjukkan KDRT bukan tindakan yang bisa dilakukan oleh suami saja, melainkan juga istri. Bahkan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri tidak kalah serius dibandingkan dengan tindakan kekerasan suami terhadap istri. Maka dari itu, masalah penelitian ini patut untuk diteliti lebih lanjut (Wibawa & Isnawati, 2023).

Peneliti melihat bahwa pada kasus ini terdapat kesalahan dari kedua belah pihak, yaitu sang suami dan sang istri. Yang mana RDW menunjukkan dirinya tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya dengan kebiasaan buruknya berjudi online menggunakan uang keluarga. Reaksi FN yang kesabarannya habis setelah melihat kelakuan RDW secara terus menerus, tentu dapat dimengerti, namun, dalam hal ini, FN pun termasuk gagal mengendalikan diri dan tidak bisa menunjukkan kasih dalam menangani masalah rumah tangga keluarga.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini, baik RDW maupun FN, sebagai sebuah keluarga, gagal menjaga keharmonisan serta tidak mampu berkomunikasi dengan sehat untuk mengatasi permasalahan. RDW tidak jujur bahwa ia membutuhkan uang yang lebih banyak hingga berujung menghalalkan segala cara dan FN tidak bisa meregulasi perasaan atau pendapatnya dengan benar. Perasaan masing-masing individu yang lama terpendam lama kelamaan jadi memuncak hingga menimbulkan perdebatan dan tindakan kekerasan yang tak terelakkan.

Kronologi kasus FN yang membakar RDW disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kronologi Kasus Polwan Membakar Suami

Sumber: Kompas.com dan Detik.com

No	Peristiwa	Keterangan
1.	Awal Mula	RDW sering melakukan judi <i>online</i> menggunakan uang belanja FN hingga kecanduan. Ketika menerima gaji ke-13, FN mengecek rekening suaminya dan melihat bahwa nominalnya hanya Rp800.000,00, padahal seharusnya adalah Rp2.800.000,00.
2	Rencana Pelaku	FN langsung mempertanyakan tentang nominal uang yang berkurang itu dengan menghubungi suaminya lewat telepon dan menyuruhnya segera pulang. Kesabaran FN memuncak melihat perilaku suaminya yang tidak berubah. Sebelum RDW tiba, FN membeli sebotol bensin dan menaruhnya di lemari teras rumah. FN lalu sempat mengirim foto serta pesan kepada RDW melalui aplikasi <i>WhatsApp</i> dan meminta suaminya segera pulang. FN mengancam RDW dengan menyampaikan bahwa ia akan membakar anak-anaknya jika RDW tidak segera tiba di rumah.
3	Peristiwa Utama	Ketika RDW tiba di rumah, terjadi perdebatan dengan FN. FN lalu memborgol tangan RDW di garasi dan membasahi seluruh tubuh suaminya dengan siraman bensin. RDW hanya terduduk diam karena merasa bersalah. FN membakar selembur tisu yang menghasilkan api ketika terkena bensin dan membuat suaminya terbakar. Korban meminta tolong, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa karena tangannya terborgol dan posisinya terhalang mobil di garasi.

4.	Dampak Kepada RDW	RDW sempat dilarikan ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, tetapi karena luka bakar di tubuhnya yang cukup serius, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu, 9 Juni 2024.
5.	Hasil Penyelidikan	FN mengaku membakar tisu dengan berniat mengancam suaminya agar jera dengan kebiasaan buruknya berjudi. Ia menjelaskan tisu itu terjatuh dan langsung menyulut bensin dan mengeluarkan api besar hingga tubuh suaminya terbakar. Ia menyampaikan sempat berusaha menyelamatkan suaminya tetapi tidak bisa karena api terlalu besar. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan, FN dijerat dengan Undang-Undang KDRT setelah membakar suaminya dan ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai tersangka.
6.	Dampak Kepada FN	FN ditahan di Polda Jawa Timur dan merasakan trauma mendalam setelah membakar suaminya.

Sebuah rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar kasih dan kekeluargaan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, ada baiknya untuk saling berdiskusi dan menyampaikan argumen secara sehat dengan mengedepankan kejujuran, rasa hormat dan pemikiran yang terbuka.

Dari kasus yang dipilih, dapat diketahui bahwa penyebab dari sang polisi wanita membakar suaminya adalah karena kesabarannya yang sudah habis setelah mengetahui uang belanja bulanan keluarga dipakai oleh suaminya untuk berjudi *online*. Melihat profesi sepasang suami istri itu yang merupakan polisi, seharusnya mereka mampu mengatasi masalah dengan berlandaskan sikap kebenaran dan keadilan seperti saat menjalankan tugas mereka untuk mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum.

Dengan begitu, timbul pertanyaan tentang bagaimana seorang individu seharusnya berperilaku yang baik secara moral dalam menghadapi berbagai situasi. Lalu bagaimana suami istri menjalankan peran moralnya sebagai anggota keluarga dan seperti apa hubungan timbal balik yang semestinya berjalan antara suami dan istri, terutama bila menghadapi perbedaan pendapat.

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk mempelajari lebih lebih dalam tentang kasus yang terjadi mulai dari kronologi, penyebab hingga dampak akhir nya, agar bisa mendapat pemahaman yang berguna untuk mengevaluasi kasus tersebut dari pandangan etika. Sehingga, tujuan penelitiannya adalah menjelaskan apakah tindakan para individu yang terlibat dalam kasus ini sesuai dengan moral atau tidak, dengan menyesuaikan berbagai tindakan tersebut dengan pandangan teori keutamaan atau teori *virtue ethics*. Lalu memahami bagaimana suami dan istri yang dipersatukan dengan ikatan keluarga dapat menjalankan tanggung jawab moralnya sebagai anggota keluarga untuk membangun keluarga dengan kasih dan rasa saling mendukung dalam menghadapi berbagai keadaan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mempelajari hubungan timbal balik atau hubungan antara suami dan istri dalam berumah tangga dengan mengacu pada etika hubungan. Diharapkan, dari penelitian ini, masyarakat dapat lebih menyadari hal yang dapat memicu timbulnya masalah etika dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, agar dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

II. METODE

Menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1982, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi yang terdiri dari kata-kata baik yang tertulis maupun lisan dari individu, termasuk perilaku yang dapat diobservasi; pendekatan berfokus pada konteks dan individu secara keseluruhan (Abdussamad, 2021).

Pada kajian kualitatif, objek dapat dianggap sebagai entitas yang bersifat fleksibel atau juga sesuatu yang selalu mengalami perubahan,

merupakan hasil dari konstruksi pemikiran termasuk interpretasi terhadap fenomena yang sedang diamati, dan dilihat juga secara komprehensif dengan mengingat setiap bagian saling berhubungan dan tidak terpisahkan (Murdiyanto, 2020).

Hal ini bukan untuk membuat generalisasi, tetapi menekankan pada eksplorasi informasi sehingga dapat menunjukkan makna tersembunyi yang dapat dianggap sebagai informasi yang secara tidak langsung terlihat di permukaan.

Mengingat sifatnya yang deskriptif, data yang sudah diperoleh disajikan ke dalam format narasi atau visual, tidak dalam bentuk angka.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis yaitu cabang ilmu yang membahas kejadian dari masa lalu seseorang, dengan berfokus pada analisis perkembangan peristiwa yang berlangsung selama di masa lalu. Hal itu yang menjadi bahan untuk ditelaah dari berbagai aspek oleh orang lain (Lisyati, 2021).

Sejarah sendiri ialah disiplin ilmu yang mengeksplorasi aneka peristiwa mulai dari elemen lokasi, waktu, objek, konteks, dan individu yang terlihat dalam peristiwa tersebut. Dengan ilmu ini, kejadian-kejadian dapat ditelusuri dengan meneliti kapan, dimana, mengapa dan siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa. Metode penelitian diterapkan guna memahami bagaimana kasus yang ada saling berhubungan dengan isu-isu etika (Tarigan et al, 2024).

Terkait penelitian normatif, mengutip dari jurnal UIN Suska Riau, penelitian hukum normatif ialah studi hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu struktur yang mendasari norma. Sistem norma yang dimaksudkan merupakan dasar, norma, dan metode dari ketentuan hukum, keputusan organisasi serta kesepakatan atau ajaran (UIN Suska Riau).

Dalam buku berjudul “Penelitian Hukum: Edisi Revisi” karya Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari Sisma (2022), terdapat beberapa macam pendekatan penelitian hukum normatif salah satunya adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Penelitian ini cocok

dianalisis dengan pendekatan normatif *case approach* karena kasus akan ditelaah sesuai isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah pun merupakan kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan serta dapat terjadi di wilayah manapun tanpa batas. Pendekatan ini menekankan kasus yang ditelaah sebagai referensi dari masalah hukum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian berupa studi pustaka. Menurut Mestika Zed, penelitian pustaka yaitu serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah informasi untuk penelitian (Cahyono et al, 2022).

C. Bahan Penelitian

Peneliti memanfaatkan data sekunder yang mana informasinya tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui saluran pihak ketiga yaitu dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dari dokumen, literatur, atau data yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Sulung & Muspawi, 2024). Data sekunder yang digunakan mencakup artikel berita untuk mengetahui kronologi serta fakta dari kasus yang terjadi, jurnal yang berisi penelitian sejenis atau berisi penjelasan yang berhubungan dengan topik, laman pemerintahan yang banyak menuliskan tentang undang-undang atau peraturan hukum dan *e-book* untuk mencari berbagai teori yang dibahas.

D. Tahapan Penelitian

1. Menentukan topik

Peneliti memilih topik yang akan dijadikan pokok permasalahan yang berasal dari sebuah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti memilih kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang polisi wanita dengan membakar suaminya yang kecanduan judi *online*. Kasus ini lah yang akan dianalisis lebih dalam oleh peneliti.

2. Identifikasi masalah

Setelah menentukan topik, peneliti memahami apa yang menjadi inti dari permasalahan kasus tersebut.

3. Merumuskan tujuan penelitian

Peneliti menentukan apa yang menjadi tujuan dari penelitian dan menjadi fokus dari hasil penelitian yang ingin dicapai.

4. Studi pustaka

Peneliti mengumpulkan sumber data dari media elektronik untuk menjadi landasan dari proses analisis kasus dan mendukung proses penulisan artikel ilmiah.

5. Analisis data

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah didapat.

6. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan hasil temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengertian Virtue Ethics

Dr. dr. Maria Regina Rachmawati, Sp.KFR., M.Sc, selaku alumni Program Studi Magister Bioetika Universitas Gadjah Mada menjelaskan dalam pemaparan salah satu hasil penelitiannya bahwa virtue ethics berarti kebajikan, mengandung nilai berkarakter, keadilan, keputusan yang baik, dan nilai baik lainnya (Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, 2022) .

Dalam bahasa Indonesia, teori virtue ethics diartikan sebagai teori keutamaan. Keutamaan merupakan akhlak di mana akhlak berarti kehendak yang dibiasakan (Yulanda, 2020). Hal itu sejalan dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat utama yang muncul atas kebiasaan. Ini menjadi penting karena hal yang baik perlu dijalankan terus menerus. Seseorang tidak dapat dinilai memiliki

keutamaan jika ia hanya menjalankan kebaikan secara jarang-jarang saja, atau bila yang bersangkutan mendapatkan keuntungan (Bistara, 2020).

Manusia utama adalah manusia yang mempunyai akhlak yang baik yang membiasakan dirinya melakukan perbuatan yang baik. Etika ini tidak menyoroti perbuatan satu demi satu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral tetapi lebih memfokuskan manusia itu sendiri (Yulanda, 2020).

B. Pengertian Etika Hubungan

Menurut Evans, etika hubungan didefinisikan sebagai etika dalam hubungan interpersonal (Tomaselli et al, 2020). Hubungan interpersonal sendiri merupakan individu dengan lingkungan yang merupakan hubungan dua orang atau lebih yang saling bergantung satu sama lain dengan tujuan menjaga harmoni, mempengaruhi satu sama lain, mengubah perilaku dan lainnya (Wijaya & Gischa, 2023).

Dengan begitu, etika hubungan ini mencakup keterlibatan satu sama lain, saling menghormati, perwujudan interaksi, dan lingkungan yang saling bergantung. Prinsip utamanya adalah bahwa keputusan dan tindakan etis harus dibuat dalam konteks hubungan. Menurut perspektif ini, fokus etika relasional bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan hubungan (Tomaselli et al, 2020).

C. Pengertian Etika Keluarga

Penerapan etika dalam sebuah keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap sifat para anggota keluarga karena keluarga merupakan unit paling awal dimana seorang individu berada (Hutabarat et al, 2022). Etika keluarga mengacu pada prinsip-prinsip moral dan keyakinan yang memandu bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dan berfungsi, membentuk sikap, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Etika Keluarga membentuk prinsip-prinsip panduan penting yang mendorong keharmonisan, persatuan, dan pertumbuhan dalam

unit keluarga. Hal ini membentuk fondasi bagi unit keluarga yang berkembang dan stabil, menumbuhkan lingkungan yang positif di mana anggota keluarga dapat tumbuh, berkembang, dan belajar bersama (Motherly Editors, 2024).

Nilai-nilai ini memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, membantu membangun kompas moral yang kuat, dan menanamkan rasa tanggung jawab, empati, dan rasa hormat kepada orang lain serta menumbuhkan pemahaman yang tulus tentang yang benar dan yang salah. Dengan mempromosikan kualitas seperti kejujuran, kebaikan, dan kasih sayang, nilai-nilai dan etika keluarga menjadi dasar bagi hubungan yang sehat, tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga di komunitas dan masyarakat yang lebih luas (Motherly Editors, 2024).

Tujuan menanamkan nilai-nilai ini adalah untuk menciptakan ruang yang erat dan suportif di mana individu merasa dipahami, diberdayakan, dan terinspirasi untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup. Selain itu, Nilai-nilai dan tika Keluarga lebih dari sekadar aturan rumah tangga. Nilai-nilai ini mendorong komunikasi yang produktif dan saling menghormati di antara anggota keluarga, sehingga setiap orang dapat memahami dan berempati terhadap perspektif satu sama lain yang beragam (Motherly Editors, 2024). Berbagai etika yang diikuti dalam berkeluarga ini akan menjaga keselarasan dan keseimbangan dalam melakukan tanggung jawab sebagai anggota keluarga (Shidiqi, 2024).

Dengan berbagai norma dan aturan yang terkandung di dalam keluarga, terkadang penerapan itu mengalami kesulitan tetapi nilai itu akan mendukung keluarga dalam mewujudkan sumberdaya berkualitas (Ridwanillah, 2021). Ketika konflik muncul, nilai-nilai bersama ini mendorong resolusi dan kolaborasi dengan menumbuhkan semangat kepercayaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan kolektif keluarga. Pada akhirnya, dengan merangkul nilai-nilai dan etika keluarga yang kuat akan membuka jalan bagi ikatan multi-generasi yang melampaui waktu, memperkuat pentingnya persatuan, cinta, dan kebersamaan di sepanjang perjalanan hidup keluarga (Motherly Editors, 2024). Dengan

tidaknya etika berkeluarga ini akan muncul ketidakharmonisan yang dapat mengganggu peran setiap anggota keluarga seperti istri yang tidak taat kepada suami (Shidiqi, 2024).

D. Prinsip Virtue Ethics

Prinsip-prinsip etika keutamaan berkisar pada pengembangan sifat-sifat karakter yang baik atau kebajikan. Ini adalah kualitas yang biasa dilakukan dan dipraktikkan yang mendukung perkembangan dan keunggulan moral, komponen utamanya meliputi:

1. Kebajikan: Sifat-sifat atau kualitas yang dianggap baik secara moral. Ini termasuk kejujuran, keberanian, dan kemurahan hati.
2. Karakter Moral: Keseluruhan penilaian tentang keyakinan etis dan moral seseorang berdasarkan tindakan dan karakternya.
3. Kebijaksanaan Praktis: Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan wawasan moral dan pengalaman (Hulatt et al, 2024)

E. Prinsip Etika dalam HAM

Hak Asasi Manusia, atau HAM, merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun demi menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak tersebut (Warahmah, 2024). Oleh karena itu, moralitas sangat berkaitan dengan HAM, di mana jika etika diterapkan dengan baik, pelaksanaan hak-hak asasi manusia dapat dilakukan dengan efektif dan benar. Untuk itu, pada dasarnya tindakan manusia tidak akan memiliki kebebasan sepenuhnya, karena dalam perjalanan menemukan makna hidup terhdapat etika dan norma-norma morak yang menjadi panduan (Noviyanti, 2021).

F. Prinsip Beneficence

Beneficence merujuk pada individu yang melakukan tindakan baik karena merupakan pribadi yang baik, bukan semata-mata untuk mencari pujian atau membangun citra. Istilah beneficence memiliki beberapa interpretasi, antara lain sebagai pengertian tentang pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, prioritas terhadap kepentingan orang lain, cinta, dan kemanusiaan. Menurut Beauchamp dan Childress, istilah beneficence memiliki arti yang luas, mencakup norma dan sikap yang ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain. Secara keseluruhan, prinsip beneficence merupakan kewajiban etis untuk melakukan kebaikan yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Ulfatma, 2024).

G. Prinsip Non-Maleficence

Kata nonmaleficence dapat diartikan sebagai tidak melakukan kejahatan, tidak merugikan, tidak menyakiti, dan tidak mencelakakan individu lain. Prinsip ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari penciptaan kerugian, tetapi juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan terjadinya kerugian (Ulfatma, 2024).

H. Manusia sebagai Individu dalam Manusia sebagai Keluarga

Manusia sebagai entitas unik dapat diamati dari berbagai sudut diantaranya jasmani, fisik dan mental, serta emosional. Secara fisiologis, individu menunjukkan sifat dan karakteristik yang mandiri walaupun ada pembatasan tertentu dalam diri mereka. Dalam usaha untuk memenuhi esensi keindividualannya, manusia berfungsi sebagai makhluk yang terus berusaha dan menemukan cara untuk mengasah potensi yang dimilikinya, dimulai dari kemampuan dalam bertahan hidup, berinteraksi, dan lain-lain. Setiap individu memiliki hak atas dirinya sendiri dan mengembangkan identitas yang unik, mencakup baik kelemahan dan kelebihanannya.

Keluarga adalah unit kecil dalam struktur sosial yang terbentuk melalui kesepakatan antara dua orang. Hubungan manusia dikaitkan dengan keluarga sangat relevan karena keluarga berfungsi sebagai kelompok pertama yang memiliki peran krusial dalam proses perkembangan individu. Satu keluarga biasanya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak, di mana masing-masing anggota juga merupakan individu yang mandiri, dan keberadaan mereka saling berkaitan satu sama lain (Ningrum, 2023).

I. Peran Suami dan Peran Istri

Peran suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan juga sebagai mitra istri menjadi teman setia yang menyenangkan yang ada disaat suka maupun duka. Selain itu, suami juga harus menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan istri. Seorang suami harus juga berperan untuk mengayomi dan membimbing istri agar tetap di jalan yang benar. Selain itu, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri seperti mengajak anak-anak bermain atau rekreasi serta memberikan waktu luang yang berkualitas disela kesibukan sang suami mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting yaitu sang pendamping suami setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami istri dapat berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan, istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya (Putri & Lestari, 2025)

J. Analisis Kasus Terkait Virtue Ethics

Dari sudut pandang sang suami, sebagai seorang kepala keluarga seharusnya menumbuhkan kebajikan seperti bertanggung jawab, jujur, mengendalikan diri, dan terbuka pada sang istri. Namun, kebiasaan berjudi online dengan menggunakan uang keluarga menunjukkan bahwa

sang suami kurang pengendalian diri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Di sisi lain, sang istri memiliki reaksi emosional, namun karena kesabarannya sudah habis, sang istri pun gagal menunjukkan kebajikan seperti mengendalikan diri dan malah menangani masalah rumah tangga dengan mengambil tindakan yang tidak etis yaitu membakar suami. Tindakan membakar suaminya menunjukkan kurangnya kasih sayang dalam diri sang istri. Dalam virtue ethics, penghormatan terhadap orang lain juga harus disertai dengan pengendalian diri dan kebajikan moral seperti kesabaran dan kasih sayang. Tindakan istri yang kemudian membalas dengan membakar suami menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip ini, sebab ia mengabaikan hak hidup dan keselamatan suaminya yang tergolong ke dalam pelanggaran HAM, dimana sang istri mencabut hak hidup sang suami. Lalu dari segi prinsip beneficence dan non-maleficence seharusnya sang istri dapat memberikan pengampunan dan menghindari tidak yang mencelakai orang lain, meskipun dalam situasi berkonflik.

K. Analisis Kasus Terkait Etika Keluarga

Keluarga adalah Institusi yang seharusnya memberikan dukungan kasih sayang dan pengertian satu sama lain, di dalam kasus ini suami gagal memenuhi tanggung jawabnya. Ia seharusnya menggunakan gajinya untuk kebutuhan keluarga agar keharmonisan keluarganya tetap terjaga dan masing - masing anggota lainnya yaitu, sang istri dan anak dapat menjalani peran masing - masing sebagai anggota keluarga. Sang suami melanggar prinsip kejujuran dengan diam diam menggunakan uang belanja keluarga untuk berjudi online hingga mengancam keadaan ekonomi keluarganya. Keadaan ekonomi yang dijaga dengan stabil oleh suami dan istri dapat menjadi fondasi yang stabil bagi perkembangan keluarga karena kebutuhan hidupnya dapat tercukupi.

Namun, sang istri juga gagal dalam menunjukkan cara yang sehat dalam mengatasi masalah. Meskipun rasa frustrasi sang istri dapat dimengerti, namun tindakan yang diambil sang istri tidak mencerminkan prinsip keluarga yang mengutamakan kebajikan, kasih sayang, solusi dan tindakan yang sehat. Padahal sang istri harusnya mendampingi

suami dan berusaha membuka ruang diskusi untuk berbincang mengenai permasalahan yang terjadi dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang mendukung hubungan yang erat dan suportif sehingga dapat saling memahami pandangan satu sama lain.

L. Analisis Kasus Terkait Etika Hubungan

Hubungan suami istri dibangun atas dasar komunikasi yang jujur serta memahami perasaan dan kebutuhan masing masing, namun dalam kasus ini sang suami maupun sang istri gagal berkomunikasi dengan baik. Dengan sang suami yang tidak berani membuka diri bahwa dia membutuhkan uang yang lebih, dan sang istri yang tidak mampu mengelola perasaan dengan benar.

Dalam hal ini suami dan istri seharusnya mengutamakan adanya komunikasi yang produktif antar anggota keluarga sehingga menumbuhkan kepercayaan satu sama lain dan dapat mencari jalan keluar atau solusi untuk kesejahteraan keluarga. Beberapa hal untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga yaitu dengan pengambilan jarak yang sehat selama beberapa saat agar dapat berpikir secara jernih mengenai solusi dari permasalahan ini dan tetap mengkomunikasikannya secara terbuka, serta memberikan respon yang membangun.

IV. KESIMPULAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh polwan kepada suaminya menggambarkan persoalan etika keutamaan (*virtue ethics*), etika hubungan dan etika keluarga. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai moral. Tindakan kekerasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan.

Dari sisi *virtue ethics*, dalam kasus ini peneliti melihat sang suami dan istri gagal menjunjung nilai kebajikan dalam kehidupan mereka. Kemudian dari pandangan etika keluarga, sang suami yang terus menerus melakukan judi *online* serta sang istri yang memilih melakukan

tindakan kekerasan itu telah melanggar kewajiban moral etika keluarga. Lalu terkait etika hubungan, terjadi kegagalan komunikasi yang efektif serta kurangnya penanganan konflik yang membangun antara suami dan istri. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari pihak istri maupun suami untuk membangun hubungan keluarga yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H.Z. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDGwuZY7O1&sig=-kK5EI8qoebTk6dQOe80b5tgtIU>
- Bistara. 2020. Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijaksanaan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam. <https://media.neliti.com/media/publications/372476-none-1d8bcfda.pdf>
- Budianto, E,E. 2024. Polwan Bakar Suami Sempat Kasih Minum Cairan Pembersih Lantai ke Korban. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7646728/polwan-bakar-suami-sempat-kasih-minum-cairan-pembersih-lantai-ke-korban>
- Cahyono et al. 2022. Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Melalui Media Gambar. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys/article/download/481/379/%23:~:text=%3DMenurut%2520Mestika%2520Zed%2520\(2003\)%2520C,menca%2520serta%2520mengolah%2520bahan%2520penelitian.&ved=2ahUKEwjhh6TTkdCMAxXhyzgGHXimHckQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw27RluLXUUnoX-fVwHCJ82b](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys/article/download/481/379/%23:~:text=%3DMenurut%2520Mestika%2520Zed%2520(2003)%2520C,menca%2520serta%2520mengolah%2520bahan%2520penelitian.&ved=2ahUKEwjhh6TTkdCMAxXhyzgGHXimHckQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw27RluLXUUnoX-fVwHCJ82b)
- Hulatt et al. 2024. Virtue Ethics Definition & Principle. https://www-studysmarter-co-uk.translate.goog/explanations/business-studies/accounting/virtue-ethics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Hutabarat et al. 2022. Kurangnya Etika Dalam Lingkungan Keluarga. <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/download/799/548/3639>
- Khasanah, N. 2024. Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys/article/download/481/379/%23:~:text=%3DMenurut%2520Mestika%2520Zed%2520\(2003\)%2520C,menca%2520serta%2520mengolah%2520bahan%2520penelitian.&ved=2ahUKEwjhh6TTkdCMAxXhyzgGHXimHckQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw27RluLXUUnoX-fVwHCJ82b](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys/article/download/481/379/%23:~:text=%3DMenurut%2520Mestika%2520Zed%2520(2003)%2520C,menca%2520serta%2520mengolah%2520bahan%2520penelitian.&ved=2ahUKEwjhh6TTkdCMAxXhyzgGHXimHckQFnoECBUQBg&usg=AOvVaw27RluLXUUnoX-fVwHCJ82b)

78449&url=https://repository.uinsaizu.ac.id/24642/1/NURKHA
SANAH_SKRIPSI_1717302030.pdf&ved=2ahUKEwiR5eiXhtC
MAxW1yzgGHXdLGNYQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw39cm
Hsc1LIF55FHxp8SEyt

Komnas Perempuan. Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

Lisyati, FH. 2021. BAB III METODE PENELITIAN. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3560/3/17.1400.001%2520BAB%25203.pdf&ved=2ahUKEwiKi_6TkdCMAX-xzgGHXSTAMwQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2_V6wHv6absjsf-IXlssbc

Motherly Editors. 2024. Family Values & Ethics. <https://www.mother.ly/terms/family-values-and-ethics/>

Murdiyanto, E. 2020. BAB III METODE PENELITIAN . http://repository.upi.edu/7365/6/S_MIK_0906161_Chapter3.pdf

Ningrum. 2023. Manusia Sebagai Individu, Keluarga, Masyarakat. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/comit/article/download/70/16/198>

Noviyanti. 2021. Pelanggaran Etika, Nilai, dan Hak Asasi Manusia. <https://www.kompasiana.com/noviyanti35934/610a32761525105d97773044/pelanggaran-etika-nilai-dan-hak-asasi-manusia>

Pinondang, P. 2021. Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1954>

Putri, D.P.K & Lestari, S. 2025. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>

Ridwanillah, H. 2021. Etika Yang Baik Dan Sopan Dalam Hidup Berkeluarga.

<https://www.scribd.com/document/545216030/MAKALAH-ETIKA-KELUARGA-1>

Sanjaya, Y.C.A. 2024. 5 Fakta Polwan Bakar Suami di Mojokerto Gara-gara Gaji Ke-13, Berawal dari Judi “Online”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/10/090000465/5-fakta-polwan-bakar-suami-di-mojokerto-gara-gara-gaji-ke-13-berawal-dari?page=all>

Sisma. 2022. Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Sulung & Muspawi. 2024. Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier.
<https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>

Shidiqi. 2024. Etika Keluarga Dalam QS At - Tahrim Perspektif Hasby Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An - Nur
<https://journal.webammi.org/index.php/JEW/article/view/74/48>

Susiana & Simanjuntak. 2023. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf

Tarigan et al. 2024. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
<https://journal.laaroiba.com/index.php/elmujtama/article/download/4600/3292/>

Tomaselli et al. 2020. Person-Centered Care From a Relational Ethics Perspective for the Delivery of High Quality and Safe Healthcare: A Scoping Review.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7067745/#s1>

- UIN Suska Riau. http://repository.uin-suska.ac.id/18437/8/8.%20018162TTH_BAB%20III.pdf
- Ulfatma. 2024. <http://repository.unpas.ac.id/68035/4/%284%29%20BAB%20II.pdf>
- Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. (2022). Etika Virtue Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas. <https://fkkmk.ugm.ac.id/etika-virtue-dalam-pelayanan-kesehatan-bagi-penyandang-disabilitas/>
- Warahmah. 2024. Apa Itu HAM? Memahami Hak Asasi Manusia dan Penerapannya dalam Kasus-Kasus di Kehidupan Nyata. <https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata>
- Wibawa & Isnawati. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/4561/3246&ved=2ahUKEwiIj7zSh9CMAxUm4TgGHeLvG7cQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw3mEQds8TgS6bL_gFDNWne4
- Wijaya & Gischa. 2023. Mengenal Hubungan Interpersonal dan Faktor Faktornya. https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/26/160000869/mengenal-hubungan-interpersonal-dan-faktor-faktornya?page=all#google_vignette
- Yulanda, A. 2020. IMPLEMENTASI VIRTUE ETHICS ARISTOTELES DI ERA KEKINIAN. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/download/1570/1181>